



ERFANDI & PARTNERS

KANTOR HUKUM
ERFANDI AND PARTNERS

Alamat : Jl. Basuki Pulau Harapan RT. 07 RW 06 Cilangkap. Ciapyung Jakarta Timur 13870
Email. erfandi20@gmail.com; 082132424299

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 20:53 WIB

Jakarta, 8 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Muhammad Baqir Aminatullah

NIK :

Alamat :

2. Nama : Taufadi, SH.I.

NIK :

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ERFANDI, SH., MH.**
2. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.**
3. **GUGUM RIDHO PUTRA, SH, MH.**
4. **ZAINI, SH. MH.**
5. **ABD. KHOLIS, SH. MH.**

Kesemuanya adalah berprofesi sebagai Advokat/Pengacara pada Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan **Muhammad Baqir Amnatullah - Taufadi, SH.I.**, yang beralamat di Jl. Basuki Pulau Harapan Rt.07/Rw.06, Cilangkap, Cipayang, Jakarta Timur, Kode Pos : 13870., alamat email jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com, erfandi20@gmail.com, , baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, karenanya bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di Jalan Brawijaya Indah No. 34, Jungcangcang, Kecamatan Pamekasam, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 69317. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB., yang diumumkan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024. ----- **(Bukti P-1)**;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal ini KPU Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.-----
----- **(Vide Bukti P-1)**;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada hari Senin, 9 Desember 2024, Pukul WIB.;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK nomor 3 Tahun 2024 intinya menyatakan bahwa : Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tersebut;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. ----- **(Bukti P-2);**
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak dengan Nomor Urut 3. ----- **(Bukti P-3);**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU nomor 10 Tahun 2016 Jo. UU nomor 6 Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk **889.798** jiwa Juni Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Pamekasan adalah sebesar **572.293 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu calon nomor urut 2 (dua) adalah paling banyak $1\% \times 572.293$ suara (total suara sah) = **5.722,93 suara yang dibulatkan menjadi 5.723 Suara**.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **27.506 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan, adapun pelanggaran yang dimaksud berupa :
 - 8.1. Disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelenggara pemilu dilakukan secara berencana secara sistematis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 114 (seratus empat belas) TPS di Kabupaten Pamekasan, dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat KPPS;
 - 8.2. Pelanggaran berupa ketidaknetralan penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dilakukan oleh

KPPS yang tersebar secara terstruktur 5 (lima) Kecamatan dari total 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Pamekasan;

- 8.3. Pelanggaran berupa ketidaknetralan Kepala Desa;
- 8.4. Pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
- 8.5. Pelanggaran Politik Uang/Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 8.6. Pelanggaran berupa Netralitas Penyelenggara Pemilu;

8.7. Pelanggaran secara sistematis sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh KPPS yang tersebar secara merata dan masif hampei terjadi diseluruh desa 5 Kecamatan dari total 13 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan yang akan pemohon dalilkan secara jelas dan terperinci pada bagian pokok permohonan;

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan **“ambang batas”** Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024, Pkl. 00.34 Wib. **(Vide Bukti P-1)**;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS. – RP Ahmad Mujahid Ansori, Drs.	17.307
2.	Dr. KH. Kholilurrahman, SH. M.Si. – H. Sukriyanto	291.246
3.	Muhammad Baqir Aminatullah – Taufadi, S.H.I. (Pemohon)	263.740
Total Suara Sah		572.293

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **263.740** suara) ----- **(Bukti P-4)**;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelenggara pemilu dilakukan secara berencana secara sistematis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar di 7 (Tujuh) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 113 (seratus

tiga belas) TPS di Kabupaten Pamekasan, dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat TPS antara lain :

A. PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi banyak orang yang sudah meninggal dunia dan terdaftar di DPT, tapi digunakan oleh orang lain untuk mencoblos dalam pilkada kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

a) **KECAMATAN PEGANTENAN.**

- 1) Di TPS 4 Desa PASANGGAR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 6 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	JUMAIDAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 207/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
2.	LUKAT	Telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 380/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
3.	MAHRAJAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 385/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
4.	MANINTEN	Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021, berdasarkan Surat Keterangan

		Kematian Nomor : 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
5.	PARTO	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
6.	SLEMAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 309/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

----- **(Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12);**

- 2) Di TPS 05 Desa PASANGGAR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran hampir mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, yakni sesuai dengan dari DPT 598 yang hadir berjumlah 596 orang, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 6 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	SIMAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
2.	MUHLIS	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 121/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
3.	ARDIYAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 302/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
4.	SUKRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 289/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

5.	BUNAYA	Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
6.	MOH.IRSYAD	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 338/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

----- (Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20);

- 3) Di TPS 6 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 11 orang dan menjadi TKI sebanyak 20 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1.	HADILI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0213/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	BUNISA	Telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3.	BUNA	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 028/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
4.	BUKASAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
5.	BULI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
6.	A.SATTAR SULAM	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
7.	SAPRAEI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0233/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
8.	SAPRAE	Telah meninggal duniaberdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0232/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
9.	SANTAWI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0231/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
10.	ROFIAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0230/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
11.	MISNASAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0223/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
12.	MOH.SAMSUL	Telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Keterangan Saksi
13.	MISJATI	Telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Saksi .
14.	MINSIYAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Saksi.
15.	MOH.SUPARTO	Telah meninggal dunia berdasarkan saksi

----- **(Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32 dan P-33);**

- 4) Di TPS 8 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100 % (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 33 Pemilih, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1.	MISNADIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0221/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	MISTURAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0222/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3.	MOH. MUHYIDIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0223/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
4.	MOH. SULI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0224/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
5.	PATLIYAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0225/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
6.	PATNI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0226/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
7.	SAMIUDDIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0227/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
8.	SARU	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0228/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
9.	SATUYA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0229/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
10.	SIHAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		0230/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
11.	SINAMI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0231/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
12.	SUNAMI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0232/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
13.	TALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0233/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
14.	ABD.HALIM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
15.	ABDUSALAM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 022/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
16.	ARTALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 023/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
17.	BATIYA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 024/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
18.	BU SINAB	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 025/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
19.	BUSAR	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
20.	JUHARI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		027/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
21.	JUSUP	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 028/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
22.	KEMBAR	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
23.	LASTANI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0210/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
24.	LASTIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0211/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
25.	LIMA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0212/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
26.	MAAD	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0213/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
27.	MANIJA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0214/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
28.	MARKATI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0215/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
29.	MARLANI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0216/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
30.	MARTILEM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

		0217/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
31.	MAT DIMIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0218/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
32.	MAT HERI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0219/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
33.	MISJANTEN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0220/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

----- **(Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-68);**

- 5) Di TPS 13 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MISNADIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0252/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	IMAM HAMBALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0251/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

----- **(Bukti P-69, P-70, P-71 dan P-72);**

- 6) Di TPS 3 Desa TEBUL TIMUR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
-----	------	--------

1.	SAFRAJI	Telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Haris (Anak dari Almarhum Safraji).
2.	MIATI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Annisatul Fitriyah (Anak dari Almarhumah Miati).
3.	NURHOLIS	Telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Adus Salam (Anak dari Almarhumah Nurholis).

----- (Bukti P-73, P-74, P-75, P-76 dan P-77);

- 7) Di TPS 2 Desa BULANGAN BARAT, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 5 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	TOMIN	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
2.	SANIRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
3.	ATMANI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember

		2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
4.	ABD. BAKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
5.	SUKRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.

----- **(Bukti P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83 dan P-84);**

- 8) Di TPS 1 Desa BULANGAN TIMUR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 5 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MOH. SAKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Sakki (Saudara/Ipar dari Almarhum Moh. Saki).
2.	MISJATI	Telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Iwan (Tetangga dari Almarhum Misjati).
3.	MULIHA	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Satoryo (Ponakan dari Muliha).
4.	NITO	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023,

		berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Anwar (Tetangga dari Almarhum Nito).
5.	MISTAR	Telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Iwan (Saudara dari Almarhum Mistar).

----- (Bukti P-85, P-86, P-89, P-90 dan P-91);

- 9) Di TPS 15 Desa TANJUNG, Kecamatan Pegantenan, berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta bahwa jumlah Pemilih yang hadir di TPS adalah sebanyak 528 Orang dan Jumlah Pemilih dalam DPT adalah 530 orang, sedangkan yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	HOZAIMAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Salam (Adik Ipar dari Almarhumah Hozaimah).
2.	ISMAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Imam Nawawi (Cucu dari Almarhum Isman).
3.	MARSUKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Salam (Saudara dari Almarhum Marsuki).

----- (Bukti P-92, P-93, P-94, P-95 dan P-96);

b) **KECAMATAN PROPO**

- 1) Di TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Roppo, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	FADILLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Bahrul (Keluarga dari Almarhum Fadillah).
2.	MUZAMMIL HAMID	Telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Ach. Syafi'i (Kakak dari Almarhum Muzammil Hamid).

----- (Bukti P-97, P-98, P-99 dan P-100);

c) **KECAMATAN PALENGGAAN**

- 1) Di TPS 14 Desa BANYUPELLE, Kecamatan Palenggaan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	ABDU MUNI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Umar Faruq (Anak dari Almarhum Abdu Muni).

----- (Bukti P-101, P-102 dan P-103);

- 2) Bahwa selain TPS-TPS yang diuraikan diatas, terdapat TPS-TPS lain yang memiliki pelanggaran dan kecurangan adalah sebagai berikut :

- 1.1. TPS 6 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;
- 1.2. TPS 7 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;

- 1.3. TPS 04 Desa Larangan Badung Kecamatan Palenggaan;
- 1.4. TPS 07 Desa Larangan Badung Kecamatan Palenggaan;
- 1.5. TPS 02 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan;
- 1.6. TPS 03 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan;
- 1.7. TPS 10 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan;
- 1.8. TPS 11 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan;
- 1.9. TPS 1 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
- 1.10. TPS 4 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
- 1.11. TPS 6 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
- 1.12. TPS 01 Desa Prekbun Kecamatan Pademawu;
- 1.13. TPS 01 Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu;
- 1.14. TPS 02 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan;
- 1.15. TPS 06 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan;
- 1.16. TPS 01 Desa Campor Kecamatan Proppo;
- 1.17. TPS 03 Desa Campor Kecamatan Proppo;
- 1.18. TPS 06 Desa Campor Kecamatan Proppo;
- 1.19. TPS 07 Desa Campor Kecamatan Proppo;
- 1.20. TPS 02 Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1.21. TPS 03 Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1.22. TPS 04 Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1.23. TPS 01 Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo;
- 1.24. TPS 03 Desa Jemaringan Kecamatan Proppo;
- 1.25. TPS 06 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan;
- 1.26. TPS 03 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan;
- 1.27. TPS 04 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan;
- 1.28. TPS 02 Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean;
- 1.29. TPS 01 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar;

3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut diatas, sebagian telah dilakukan keberatan oleh Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekap di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan Formulir Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi ----- **(Bukti P-104)**.

4. Bahwa selain dari TPS-TPS dimaksud diatas terdapat TPS lain sebagaimana yang diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Kehadiran	DPTB	DPK	1	2	3	Tdk Sah
1	Palenggaan	Rombuh	1	541	541	0	0	0	49	488	4

2			3	515	515	0	0	11	139	365	
3			5	512	512	0	0	0	207	303	2
4			6	527	527	0	0	3	173	346	5
5		Pana'an	902	293	293	0	0	0	291	0	2
6		Potoan laok	1	545	545	0	0	1	528	16	
7	2		498	498	0	0	2	330	166		
8	3		494	494	0	0	2	236	255	1	
9		Kacok	1	501	501	0	0	0	235	266	
10		Banyupelle	1	595	595	0	0	2	233	350	10
11			5	585	585	0	0	0	138	447	
12			6	587	587	0	0	4	196	379	8
13			8	592	592	0	0	10	283	299	
14			9	587	587	0	0	0	322	263	2
15			13	498	498	0	0	3	207	287	1
16		Rek kerrek	8	409	409	0	0	1	136	272	
17			12	449	449	0	0	0	169	279	1
18			14	562	562	0	0	2	250	310	
24			13	587	587	0	0	4	127	452	4
25	Pegantenan	Plakpak	7	541	541	0	0	0	130	411	
26			17	595	595	0	0	6	342	236	11
27		Pasanggar	9	596	596	0	0	2	354	237	3
28	Pasean	Sana Tengah	3	523	523	0	0	0	278	242	3
29	Proppo	Tatangoh	3	492	492	0	0	0	182	310	
30		Panaguan	5	528	528	0	0	0	391	137	
31		jambringin	4	569	569	0	0	5	262	302	
32			8	482	482	0	0	0	186	296	
33		Campor	2	594	594	0	0	1	186	407	
34			4	598	598	0	0	0	259	338	1
35			5	593	593	0	0	1	260	330	2
36			8	570	570	0	0	2	253	315	
37			11	550	550	0	0	0	21	528	1
38		Batumarmar	Bujur Timur	10	577	577	0	0	0	396	177
39	Bujur tengah		2	552	552	0	0	2	354	196	
40			3	595	595	0	0	5	249	334	7
41			4	585	585	0	0	2	292	288	3
42			5	568	568	0	0	0	416	150	2
43			6	591	591	0	0	3	404	178	6
44			7	578	578	0	0	0	478	100	
45			9	508	508	0	0	2	276	226	4
46			10	510	510	0	0	0	263	247	
47			11	529	529	0	0	0	227	301	1
48			12	525	525	0	0	1	237	241	1

49		13	543	543	0	0	1	388	153	1
50		14	525	525	0	0	3	355	164	3
51	Batu Bintang	1	574	574	0	0	1	477	95	1
52		12	586	586	0	0	0	463	98	25
53	Blaban	1	600	600	0	0	0	584	16	
54		2	593	593	0	0	2	583	7	1
55		3	562	562	0	0	8	544	10	
56		4	595	595	0	0	0	570	25	
57		5	599	599	0	0	0	589	10	
58		6	575	575	0	0	0	571	2	2
59		7	572	572	0	0	0	570	1	1
60		9	466	466	0	0	0	463	3	
61	Bujur Barat	1	587	587	0	0	0	307	276	4
62		2	522	522	0	0	8	170	337	7
63		4	428	428	0	0	0	57	371	
64		5	534	534	0	0	0	210	324	
65		6	584	584	0	0	0	125	457	2
66		7	589	589	0	0	5	137	227	220
67		8	593	593	0	0	13	184	286	110
68		9	600	600	0	0	4	323	272	1
69		Lesong Daya	1	594	594	0	0	10	460	121
70	Lesong Laok	3	561	561	0	0	0	348	200	13
71		4	562	562	0	0	3	302	257	
72	Bangsereh	1	599	599	0	0	0	565	34	

B. TERJADINYA PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN OLEH CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2.

1. Bahwa dugaan Pelanggaran politik uang (*money politic*), yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Peristiwa ini telah dilaporkan dan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan nomor register nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024;
2. Bahwa terhadap pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas telah diputus oleh Bawaslu yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyatakan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat sebagai pelanggaran pidana Pemilu dan hingga saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan di Polres Pamekasan-----
----- **(Bukti P-105);**

C. PELANGGARAN NETRALITAS OLEH KEPALA DESA

1. Bahwa terdapat beberapa kepala desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bahkan dilakukan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, ada beberapa Kepala Desa di Pantura mendukung Paslon No. urut 2 dan setelah penetapan pasangan calon diteukan juga kepala desa yang melanggar netralitas kepada desa **(Bukti P-106)**;
2. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 004/PL/PB/KAB/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di Bawaslu. Mohon kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait dengan laporan tersebut **(Bukti P-107)**;
3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan telah dilimpahkan kepada Bupati Pamekasan untuk diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku

D. Pelanggaran Berupa Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Kali

1. Bahwa KPPS membiarkan terjadinya pelanggaran adanya warga yang memakai masker dan melakukan pencobloasan di kotak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur. **(Bukti P-108)**;
2. Bahwa selain kejadian tersebut diatas, kejadian pencoblosan lebih dari satu kali juga terjadi di TPS 8 Desa Waru Timur, yang dilakukan oleh warga yang memakai kaos Paslon 02 **(Bukti P-109)**;
3. Bahwa kejadian serupa pencoblosan lebih dari satu kali terjadi di TPS 5 Desa Panaan, yang dilakukan oleh seorang warga yang mencoblos Paslon 02 di kotak suara lebih dari satu kali sambil mengatakan "bukti nyata". **(Bukti P-110)**;

4. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 7 Desa Blaban, berupa adanya warga yang mengambil surat undangan pencoblosan dari warga lain untuk melakukan pencoblosan di TPS (**Bukti P-111**);
5. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran tersebut diatas maka perbuatan Termohon sudah jelas melanggar Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan;
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. *Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan;*
 - d. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Berdasarkan dalil-dalil pelanggaran yang diuraikan diatas, maka Pemohon minta dilakukan Pilkada Ulang di Kabupaten Pemekasan atau Pemenang Pertama yaitu pasangan nomor Urut 2 didiskualifikasi atau dilakukan PSU sepanjang mengenai TPS-TPS yang didalilkan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana

diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk Pemilukada ulang di Kabupaten Pamekasan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7

Kecamatan sepanjang di TPS-TPS yang disebutkan dan dilakukan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

- 1) Di Kecamatan Pegantenan antara lain:
 - a. TPS 04, TPS 05, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan;
 - b. TPS 06, TPS 08 dan TPS 013 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan;
 - c. TPS 03 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan;
 - d. TPS 02, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan;
 - e. TPS 01 Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan;
 - f. 15 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan;
- 2) Di Kecamatan Proppo antara lain:
 - a. TPS 01, Desa Mapper, Kecamatan Proppo;
- 3) Di Kecamatan Palenggaan antara lain:
 - a. TPS 14 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan;
- 4) TPS 6 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;
TPS 7 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;
TPS 04 Desa Larangan Badung Kecamatan Palenggaan;
TPS 07 Desa Larangan Badung Kecamatan Palenggaan;
TPS 02 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan;
TPS 03 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan;
TPS 10 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan;
TPS 11 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan;
TPS 1 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
TPS 4 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
TPS 6 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
TPS 01 Desa Prekbun Kecamatan Pademawu;
TPS 01 Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu;
TPS 02 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan;
TPS 06 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan;
TPS 01 Desa Campor Kecamatan Proppo;
TPS 03 Desa Campor Kecamatan Proppo;
TPS 06 Desa Campor Kecamatan Proppo;
TPS 07 Desa Campor Kecamatan Proppo;
TPS 02 Desa Mapper Kecamatan Proppo;

- TPS 03 Desa Mapper Kecamatan Proppo;
 TPS 04 Desa Mapper Kecamatan Proppo;
 TPS 01 Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo;
 TPS 03 Desa Jemaringan Kecamatan Proppo;
 TPS 06 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan;
 TPS 03 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan;
 TPS 04 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan;
 TPS 02 Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean;
 TPS 01 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar;
 5) TPS-TPS yang tercantum dalam tabel dibawah ini :


NO	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Kehadiran	DPTB	DPK	1	2	3	Tdk Sah	
1	Palengaan	Rombuh	1	541	541	0	0	0	49	488	4	
2			3	515	515	0	0	11	139	365		
3			5	512	512	0	0	0	207	303	2	
4			6	527	527	0	0	3	173	346	5	
5		Pana'an	902	293	293	0	0	0	291	0	2	
6		Potoan laok	1	545	545	0	0	1	528	16		
7			2	498	498	0	0	2	330	166		
8			3	494	494	0	0	2	236	255	1	
9		Kacok	1	501	501	0	0	0	235	266		
10		Banyupelle	1	595	595	0	0	2	233	350	10	
11			5	585	585	0	0	0	138	447		
12			6	587	587	0	0	4	196	379	8	
13			8	592	592	0	0	10	283	299		
14			9	587	587	0	0	0	322	263	2	
15			13	498	498	0	0	3	207	287	1	
16		Rek kerrek	8	409	409	0	0	1	136	272		
17			12	449	449	0	0	0	169	279	1	
18			14	562	562	0	0	2	250	310		
24			13	587	587	0	0	4	127	452	4	
25		Pegantenan	Plakpak	7	541	541	0	0	0	130	411	
26				17	595	595	0	0	6	342	236	11
27			Pasanggar	9	596	596	0	0	2	354	237	3
28		Pasean	Sana Tengah	3	523	523	0	0	0	278	242	3
29		Proppo	Tatangoh	3	492	492	0	0	0	182	310	
30	Panaguan		5	528	528	0	0	0	391	137		

31			4	569	569	0	0	5	262	302	
32		jambringin	8	482	482	0	0	0	186	296	
33			2	594	594	0	0	1	186	407	
34			4	598	598	0	0	0	259	338	1
35		Campor	5	593	593	0	0	1	260	330	2
36			8	570	570	0	0	2	253	315	
37			11	550	550	0	0	0	21	528	1
38		Bujur Timur	10	577	577	0	0	0	396	177	4
39			2	552	552	0	0	2	354	196	
40			3	595	595	0	0	5	249	334	7
41			4	585	585	0	0	2	292	288	3
42			5	568	568	0	0	0	416	150	2
43			6	591	591	0	0	3	404	178	6
44			7	578	578	0	0	0	478	100	
45		Bujur tengah	9	508	508	0	0	2	276	226	4
46			10	510	510	0	0	0	263	247	
47			11	529	529	0	0	0	227	301	1
48			12	525	525	0	0	1	237	241	1
49			13	543	543	0	0	1	388	153	1
50			14	525	525	0	0	3	355	164	3
51		Batu Bintang	1	574	574	0	0	1	477	95	1
52			12	586	586	0	0	0	463	98	25
53			1	600	600	0	0	0	584	16	
54			2	593	593	0	0	2	583	7	1
55	Batumarmar		3	562	562	0	0	8	544	10	
56			4	595	595	0	0	0	570	25	
57		Blaban	5	599	599	0	0	0	589	10	
58			6	575	575	0	0	0	571	2	2
59			7	572	572	0	0	0	570	1	1
60			9	466	466	0	0	0	463	3	
61			1	587	587	0	0	0	307	276	4
62			2	522	522	0	0	8	170	337	7
63			4	428	428	0	0	0	57	371	
64			5	534	534	0	0	0	210	324	
65		Bujur Barat	6	584	584	0	0	0	125	457	2
66			7	589	589	0	0	5	137	227	220
67			8	593	593	0	0	13	184	286	110
68			9	600	600	0	0	4	323	272	1
69		Lesong Daya	1	594	594	0	0	10	460	121	3
70			3	561	561	0	0	0	348	200	13
71		Lesong Laok	4	562	562	0	0	3	302	257	
72		Bangsereh	1	599	599	0	0	0	565	34	


ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



EREANDI, SH., MH,



GUGUM RIDHO PUTRA, SH., MH



JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH



ZAINI, SH, MH



ABD KHOLIS, SH, MH.